



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 229/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini menguasai kepada IMAM GHOZALI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mastrip I No. 18 Kelurahan Ganung Kidul, Nganjuk, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini menguasai kepada YUMIRAN, S.Pd., S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Desa Bulu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pembanding;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0852/Pdt.G/2012/PA.Ngj, tanggal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 6 Mei 2013, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 8 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 27 Mei 2013 dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 5 Juni 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama, surat yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk memori banding dan kontra memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0852/Pdt.G/2012/PA.Ngj, tanggal 25 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H. Berita Acara Sidang tingkat pertama dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya, maka atas dasar apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan edaran dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang pada garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka usaha Pemerintah membina Korps Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Bahwa apabila Penggugat saat mengajukan gugatan belum melampirkan surat izin perceraian, maka diinstruksikan untuk memberi waktu kepada Pegawai Negeri Sipil (Penggugat) untuk mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

- Bahwa apabila waktu yang diberikan sebagaimana tersebut di atas telah lewat dan Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izin, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan tentang sangsi-sangsi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut;

Menimbang, bahwa petunjuk Mahkamah Agung tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan surat edaran tersebut, dapat dimengerti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah bukan merupakan Hukum Acara yang menjadi ukuran gugatan seseorang menjadi prematur, karena belum melampirkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus dikuatkan;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, karena dasar-dasar pertimbangan hukum tersebut telah benar dalam penerapan hukumnya, sehingga harus dikuatkan dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 4 Mei 2012 yang didaftar dalam register Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 8 Mei 2012 yang kemudian diperbaiki dengan suratnya tanggal 6 Desember 2012 pada dasarnya Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai tidak tentram, tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding dan anak-anaknya dan berlaku kasar dan sering membentak-bentak kepada Penggugat/Terbanding dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa puncaknya pada bulan September 2011 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi pertengkaran yang akhirnya Penggugat/Terbanding dan anak-anak pindah kontrak rumah di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KABUPATEN NGANJUK dan Tergugat/Pembanding masih tetap di rumah bersama, sehingga sampai dengan sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang positif antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut dibantah oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Penggugat/Terbanding bernama SAKSI I (adik sepupu Penggugat/Terbanding) dan SAKSI II dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013 di bawah sumpah telah memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah keluar dari rumah bersama sejak bulan Maret 2012, Penggugat/Terbanding telah pergi dan kontrak di KABUPATEN NGANJUK, sedang Tergugat/Pembanding masih menempati rumah yang dulu dijadikan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI III yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Februari 2013 dan saksi SAKSI IV yang disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Maret 2013 kesemuanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah selama 3 bulan, Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kontrak di KABUPATEN NGANJUK dan Tergugat/Pembanding tetap tinggal di rumah yang dulu dijadikan tempat kediaman bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sekarang ini telah pisah setidaknya-tidaknya sudah 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Februari 2013 pada saat saksi Tergugat/Pembanding memberikan kesaksian dalam sidang tanggal 28 Februari 2013, sehingga sampai dengan perkara ini diputus oleh Hakim Tingkat Pertama tanggal 25 April 2013 telah pisah kurang lebih selama 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, berarti rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keretakan dan pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Hasanudin, S.H., M.H. dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2012, sesuai ketentuan PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil, dan upaya damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Tingkat Pertama selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat/Pembanding tetap tidak ingin cerai, serta antara keduanya telah hidup terpisah selama 5 bulan lamanya (sejak akhir Februari 2012 sampai sekarang), Penggugat/Terbanding tinggal di KABUPATEN NGANJUK (kontrak) dan Tergugat/Pembanding tinggal di KABUPATEN NGANJUK;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon diceraikan dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara itu dalam perkara a quo pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat/Terbanding sebagai isteri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian juga apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0852/Pdt.G/2012/PA.Ngj, tanggal 25 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H. sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 852/Pdt.G/2012/PA.Ngj, tanggal 25 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H. yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. WIYOTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.**, dan **Drs. KHAERIL R, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 229/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 12 Juni 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. WIYOTO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.**

**Drs. KH**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses : Rp.  
139.000,-

Oleh :

- Redaksi : Rp.  
5.000,-

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**SURABAYA,**

- Meterai : Rp.  
6.000,-

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**

Jumlah : Rp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)